

ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA MENURUT FATWA MUI DAN UNDANG- UNDANG NARKOTIKA

Diyah Ayu Soleha

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

diyahsoleha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang saat ini banyak diperselisihkan yakni mengenai pro dan kontra penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba yang diberlakukan di Indonesia. Mengingat begitu maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan terus meningkat setiap tahunnya, tentu perlu sanksi dan aturan yang tegas dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dampak yang akan ditimbulkan pun sangat negatif bagi generasi penerus bangsa nantinya. Fokus dari penelitian ini yaitu sanksi bagi pengedar narkoba ditinjau melalui Undang-Undang Narkotika dan Fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba, dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal, as-sunnah, ijma' para ulama. Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pengedar narkoba menurut Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 pidana yaitu pidana penjara dan denda, dan pidana mati. Menurut Fatwa MUI pengedar narkoba diberikan sanksi *ta'zir*. Penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba sudah selaras dengan fatwa MUI No. 53 tahun 2014.

Kata Kunci : Pengedar narkoba; sanksi; pidana mati.

Abstract

This study aims to answer the problem currently being disputed, namely the pros and cons of imposing capital punishment on drug traffickers in Indonesia. Given the rampant crime of drug abuse and even increasing every year, of course it needs sanctions and strict rules in solving the case. The impact that will be caused is very negative for the next generation of the nation. The focus of this research is about how sanctions for drug dealers and how these sanctions if reviewed through the Fatwa MUI. The research method used in this study is a qualitative research method. Using secondary data sources consisting of primary legal material and secondary legal material, the primary legal material in this study is Law Number 35 of 2009 concerning narcotics abuse, and Fatwa MUI Number 53 of 2014 concerning the death penalty for drug dealers. Whereas secondary legal material consists of books which are relevant to research, journals, as-sunnah, ijma' of the scholars. The results of this study that criminal sanctions for drug dealers according to the Narcotics Act consists of 2 crimes namely imprisonment and fines, and capital punishment. According to the Fatwa MUI drug dealers were given *ta'zir* sanctions. And the death sentence for drug dealers is in line with the Fatwa MUI No. 53 of 2014.

Keywords: Drug dealers; sanctions; capital punishment.

PENDAHULUAN

Masalah yang sering ditemukan dalam masyarakat salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut hukum Islam, narkotika masuk ke dalam kategori *khamr*. *Khamr* secara etimologi berarti menutupi, yang dimaksud dengan *khamr* itu adalah sesuatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan *khamr* karena menutupi atau mengacaukan akal.¹ Narkoba dengan berbagai jenis, bentuk dan nama yang telah diidentifikasi pengaruhnya terhadap akal pikiran dan fisik, maka sanksi hukumannya dikategorikan ke dalam *khamr*, yang secara tegas dan keras dilarang oleh Allah Swt.²

Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa saat ini narkoba tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan negara Republik Indonesia.³

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Secara Umum dan Menurut Hukum Islam

Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Istilah Pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Fiqh Jināyāh*. *Fiqh Jināyāh* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jaīmah*)

¹ Acep Saifullah, "Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah studi perbandingan", *Jurnal Al-Adalah*, (Lampung) Vol. 11 Nomor 1, 2013, hlm. 47.

²*Ibid.*, hlm. 48.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.101.

⁴ *Ibid.*

dan hukumannya adalah (*'uqûbat*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*Fiqh*" dan "*Jināyāh*".⁵ Ruang Lingkup Pidana Islam atau *Fiqh Jināyāh*

1. *Jaīmah*

a. Pengertian *Jaīmah*

Pengertian *Jaīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

Jaīmah adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶

Dalam istilah lain *jaīmah* disebut juga dengan *jināyāh*. Menurut Abdul Qodir Audah pengertian *jināyāh* adalah sebagai berikut :

Jināyāh adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁷

b. Macam-macam *Jaīmah*

Jaīmah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga yakni *Jaīmah ḥudūd*, *jaīmah qisās*, dan *diyāt*, dan *jaīmah ta'zir*.⁸

1) *Jaīmah ḥudūd*

Jaīmah ḥudūd adalah *jaīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Ciri-ciri *jaīmah ḥudūd* adalah :

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas yang artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.⁹

Jaīmah ḥudūd dibagi menjadi 7 macam yaitu :

a) *Zinā*

Zinā merupakan hubungan badan yang diharamkan oleh Allah Swt dan Nabi Saw dalam Al-Qur'an dan *Ḥadis* serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.

b) *Qāzaf*

⁵ Ahmad, Wardi M, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. Ix.

⁶ *Ibid*,...hlm. x

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*.

Qazaf merupakan perbuatan menuduh seseorang yang *muhsan* melakukan *zinā*.

c) *Syurb al-khamr*

Khamr yaitu mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat yang menimbulkan mabuk.

d) *Sāriqah*

Sāriqah atau pencurian yakni perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi yang diambil dari tempat biasanya menyimpan.

e) *Hirābah*

Hirābah atau perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta milik orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.

f) *Riddah*

Riddah atau murtad adalah kembalinya seseorang kepada kekafiran sesudah beragama Islam.

g) *Bughāt*

h) *Bughāt* atau pemberontakan adalah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang sah kepemimpinannya bukan lantaran kemaksiataan dengan cara melakukan perlawanan, walaupun dengan argumentasi kuat (takwil).¹⁰

2) *Jaīmah Qiṣaṣ* dan *Diyāt*

Jaīmah qiṣaṣ dan *diyāt* adalah *jaīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau *diyāt*. *Qiṣaṣ* diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Apabila *qiṣaṣ* dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka dialihkan menjadi *diyāt*, *Diyāt* yaitu sanksi berupa pembayaran denda atau ganti rugi yang diajukan korban atau keluarga korban.

Macam-macam *jaīmah qiṣaṣ* dan *diyāt* :

a) Pembunuhan sengaja

¹⁰Ahmad, Wardi M, *Hukum Pidana Islam*,...hlm. x.

- b) Pembunuhan seperti sengaja
- c) Pembunuhan karena kesalahan
- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja¹¹

3) *Jatimah Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Ciri-ciri hukuman *ta'zīr*:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).¹²

Macam-macam hukuman *ta'zīr*:

Menurut Abd al-Aziz Amir, hukuman *ta'zīr* dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yaitu;

- a) Nasihat, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat yang menggugah jiwanyasehingga menyadari kekeliruannya. Biasanya ini untuk kejahatan yang ringan.
- b) Ancaman, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat ancaman sehingga menimbulkan rasa takut dalam dirinya, sehingga tidak akan melakukannya lagi.
- c) Pengasingan, yaitu dengan menjauhkan dirinya dari tempat-tempat kejahatan yang dapat memberikan kesempatan padanya untuk melakukan kejahatan kembali. Cambuk, yaitu dengan memberikan cambukan beberapa kali di sekitar anggota tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan.
- d) Penjara, yaitu dengan mengekang kebebasan dirinya sembari mengadakan pengawasan. Dalam konteks Islam penjara bukanlah tempat yang sempit atau tahanan, tetapi suatu tempat yang berbentuk rumah, masjid, atau tempat tempat lainnya yang dapat menahan kebebasannya kecuali salat, menerima pendidikan agama, dan sebagainya. Model penjara ada dua macam yaitu penjara yang terbatas waktunya dan penjara yang tidak terbatas waktunya. Penjara yang terbatas hanya sementara waktu bisa perhari atau perbulan dengan mempertimbangkan pelaku kejahatan.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Sedangkan penjara yang tidak terbatas waktunya sampai menanti taubat pelaku yang terkadang menemui ajalnya.

- e) Hukuman Mati, yaitu menghilangkan nyawa terhukum seperti pemuda ataupun pemuda yang berulang kali melakukan *zinā*. Namun sebagian ulama membantah adanya hukuman mati dalam *ta'zīr* sebab sesuai dengan pernyataan rasul bahwa yang halal ditumpahkan darahnya adalah orang yang membunuh muslim lain dan orang yang keluar dari agamanya.¹³

Keterangan di atas menjelaskan hukuman *ta'zīr* yang tersendiri pelaksanaannya, akan tetapi pelaksanaan *ta'zīr* juga dapat dilakukan secara berdampingan dengan *qisās*, *had*, atau *kafarat*, hal ini berdasarkan kejahatan yang dilakukan.

- a) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *qisās*. Misalnya kejahatan memotong anggota tubuh orang lain dengan sengaja. Pemotongan anggota tubuh orang lain dihukum *qisās* dengan memotong anggota tubuh yang sama bagi pelaku, sikap kesengajaan dapat ditambah dengan hukuman *ta'zīr* seperti memenjarakannya.
- b) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *ḥudūd* seperti bentuk pengasingan yang terdapat pada hukuman pezina *ghair muḥṣan* setelah mendapat hukuman dera seratus kali.
- c) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *kafarat* seperti orang yang menyengajabersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadhan.¹⁴

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau *medik psikiatrik* yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patologik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat *patologik*. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik* atau klinis (menyimpang) yang ditandai oleh *intoksikasi* sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau *okupasional* yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi

¹³ Abd al-Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (tk: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 205.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

dengan baik, perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.¹⁵ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶

Menurut Undang-Undang narkoba digolongkan ke dalam tiga golongan¹⁷:

1. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja.
2. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ekgonina, morfin metobromida dan morfina.
3. Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Aturan Hukum Bagi Pengedar Narkoba

Pengedar adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkoba yang terdapat dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 144. Berikut pengelompokkan sanksi bagi pengedar narkoba :

1. Pidana Penjara dan Denda
 - a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I
 - b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

¹⁵Dimas Pradana, "Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)", *Skripsi* diterbitkan, hlm. 21.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) Pasal 1 ayat 1 angka 15.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) Pasal 6 ayat 1.

- c. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain
- d. Memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II
- e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II
- f. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain

2. Pidana Mati

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- c. Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II (ekgonina, morfin metobromida dan morfina) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- e. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- f. Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Pengedar Narkoba dalam Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014

MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba. Dikarenakan tidak ada teks yang jelas dalam *Al-qur'ān* maupun *Hadits*, maka dalam menetapkan keharaman narkotika, sebagian ulama meng*qiyaskan* narkotika dengan *khamr*, karena keduanya mempunyai persamaan *illat* yaitu

sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Dan pada kenyataannya efek narkoba lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.

Dasar yang digunakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)¹⁸

Ketentuan Hukum:

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan atau *ta’zīr*.
2. Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding *khamr* (minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta’zīr* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.¹⁹

Analisis Ancaman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang

Penulis menyimpulkan jenis-jenis sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi tersebut diklasifikasikan ke dalam dua bentuk hukuman, yakni:

1. Pidana Penjara dan Denda
 - a. Memproduksi, mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkoba Golongan I.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 123.

¹⁹ *Ibid.*

- b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- c. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
- d. Memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
- e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
- f. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.

Pidana penjara dan denda dijatuhkan secara kumulatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Untuk lamanya penjara atau besar sedikitnya denda ditentukan banyak sedikitnya penyalahgunaan namun tidak melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Pidana Mati

Pidana mati dijatuhkan kepada pelaku pengedar yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- c. Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II (ekgonina, morfin metobromida dan morfina) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- e. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana yang

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- f. Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia, di antaranya adalah menjaga jiwa manusia. Fatwa MUI tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan praktik mengamalkan hukum Allah SWT di muka bumi.

MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama²⁰

Munculnya Fatwa terkait Narkoba di atas berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang sangat mendalam, antara lain:²¹

1. Efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia. Berdasarkan pertimbangan Komisi Fatwa MUI, bahwa tubuh manusia baik saraf, otak maupun hati akan menjadi rusak akibat penyalahgunaan narkoba, yang dampaknya adalah kerusakan moral dan sosial masyarakat.
2. Adanya *nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah* terkait *illat* bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana narkoba dianggap sangat merugikan dan bahkan merusak tubuh dan mental manusia. Hal itu berdasarkan QS.al-Baqarah: 195, QS.al- Ma'idah: 90, QS. Al-Ma'idah: 32-33, QS. Al-Ahzab: 57, dan juga QS. Al-A'raf: 56. Begitu pula *Hadits* tentang larangan mengkonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak dan juga hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian.
3. Kaidah *ushul fiqh* "Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan," dalam kaidah lain "Bahaya itu harus dihilangkan", dan juga kaidah "Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum".
4. Berdasarkan pendapat para Ulama ahli hukum kontemporer yang pernah membahas dan menyinggung permasalahan narkoba dan juga fatwa atau hasil *ijtihad* beberapa ulama, antara lain: Wahbah al-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Keputusan *ijtima'*

²⁰ Jumal Ahmad, "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba, (Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.9

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 M, Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan *Ectasy* dan *Zat-Zat* jenis lainnya.²²

Melalui Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 penulis dapat menyimpulkan aturan – aturan yang terkandung di dalamnya :

1. Jenis tindakan penyalahgunaan narkoba yang dapat dihukumi di dalam Fatwa ini, yaitu dalam kegiatan memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba.
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang terkandung di dalam fatwa yaitu pemerintah boleh menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sampai dengan hukuman maksimal yakni hukuman mati, sesuai kadar narkoba yang dimiliki atau berulang tidaknya perbuatan tersebut.

Ancaman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Ditinjau dalam Fatwa MUI

Salah satu sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pengedar narkoba adalah pidana mati. Penelitian ini memang difokuskan terhadap penjatuhan pidana mati bagi pelaku pengedar narkoba. Beberapa pasal dalam undang-undang narkotika sudah dijelaskan secara rinci mengenai klasifikasi pelaku yang dapat dikenai pidana mati. Namun, perlu dianalisis penjatuhan pidana mati tersebut sudah selaras dengan Fatwa MUI atau belum.

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai sanksi pidana bagi pengedar narkoba. Hal tersebut sebagai perwujudan bentuk dukungan diberlakukannya Undang-Undang Narkotika karena mayoritas masyarakat Indonesia pemeluk agama Islam. Untuk mengetahui lebih jelas, mengenai selaras atau tidaknya pidana mati bagi pengedar narkoba menurut Undang-Undang Narkotika dan Fatwa MUI, penulis menguraikannya melalui tabel sebagai berikut :

No.	Aspek	UU Narkotika	Fatwa MUI	Kesimpulan
1.	Tindak Pidana	Tindak pidana yang dapat dihukumi dengan pidana mati yakni tindak pidana pengedar narkoba yang meliputi orang mengimpor,	Pelaku yang dapat dikenai pidana mati yaitu pelaku penyalah guna narkoba yang	Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Narkotika

²² *Ibid.*, hlm. 8.

		pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.	meliputi produsen, bandar, dan pengedar.	maupun di dalam Fatwa sama-sama menyebutkan tindakan pengedar narkoba.
2.	Jenis Narkoba	Jenis penyalahgunaan narkoba yang dapat dihukum mati yaitu jenis narkotika golongan I dan II.	Di dalam Fatwa MUI menyebutkan penyalahgunaan terhadap narkoba.	Di dalam Undang-Undang Narkotika jenis narkoba yang disebutkan termasuk ke dalam ranah narkoba yang dimaksud di dalam Fatwa MUI.
3.	Sanksi	Minimal sanksi denda, penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, dan sanksi maksimal berupa pidana mati.	Dijatuhi hukuman ta'zir, bisa hukuman ta'zir minimal mulai dari nasihat bahkan boleh menjatuhkan batas ta'zir maksimal yaitu hukuman mati.	Batas maksimal sanksi bagi pelaku pengedar narkoba baik di dalam Undang-Undang maupun Fatwa menyebutkan pidana mati.

Dari data yang di dapat melalui tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa aturan-aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

sudah selaras dengan hal-hal yang termuat di dalam Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi pengedar narkoba. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam kita patut mendukung ketetapan Pemerintah terhadap ancaman hukuman bagi pengedar narkoba sebagai upaya penuntasan penyalahgunaan narkoba yang saat ini telah marak terjadi dan hal tersebut akan menimbulkan berbagai kerusakan terutama pada generasi muda jika tidak segera diatasi.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pengedar narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari 2 pidana yaitu pidana penjara dan denda, dan pidana mati. Menurut Fatwa MUI pengedar narkoba diberikan sanksi *ta'zir*. Dan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba sudah selaras dengan fatwa MUI No. 53 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, tkt: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Ahmad, Jumal, "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba", Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pradana, Dimas, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)", *Skripsi* diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 2011.
- Saifullah, Acep "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan", *Jurnal Al-'Adalah*, (Lampung), Vol. 11 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 143)
- Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.